



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxx binti xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 20 Maret 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Cilik Riwut RT. 06 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxx bin xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 02 Agustus 1981, (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Cilik Riwut KM 65 Simpang Empat Pelantaran RT 07 RW 04, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 11 Juli 2019,

Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 bertepatan dengan 27 Syawal 1433 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 14 September 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja, sedangkan Penggugat pindah ke Kalimantan dan tinggal bersama orang tua Penggugat di desa Hampalit dengan alamat sesuai dengan alamat Penggugat diatas, setelah enam bulan Penggugat tinggal di Kalimantan, Tergugat datang karena saat itu Penggugat hendak melahirkan. Setelah Penggugat melahirkan Tergugat pergi lagi ke Malaysia untuk bekerja selama satu tahun setengah kemudian kembali lagi ke Kalimantan.0 Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat menghendaki Penggugat melahirkan, di Jawa namun Penggugat tidak mau melahirkan di Jawa karena keterbatasan biaya, sedangkan Tergugat saat itu bekerja di Malaysia;
 - Tergugat memperlakukan uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat dimana oleh Tergugat menganggap Penggugat terlalu boros;
 - Orang Tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keuangan;

Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena masalah saat Tergugat mencari uang dia menemukan foto pernikahan teman Penggugat dan di foto tersebut ada mantan pacar Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak memberikan uang kepada Penggugat sejak bulan April 2015 hingga saat ini untuk sehari-hari Penggugat di beri oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah lebaran pada bulan Juni 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi Tergugat ke rumah pamannya sesuai denagan alamat Tergugat diatas;
 5. Bahwa sejak bulan Juni 2019 hingga saat ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;
 6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxx) kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dan menjaga kerukunan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian kedua belah pihak diperintahkan melakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian sesuai Laporan Mediator **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, tanggal 28 Agustus 2019, mediasi telah dilakukan dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang selengkapya sebagaimana dalam lampiran Laporan tersebut;

Bahwa kemudian, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara karena telah terjadi kesepakatan untuk rukun kembali sebagai sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan gugatan mengenai sengketa perkawinannya dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan

Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan pada Relas Panggilan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 28 Agustus 2019, yang telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai Laporan Hasil Mediasi dari Mediator **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan perkara, karena telah terjadi kesepakatan perdamaian dan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dengan alasan upaya perdamaian di luar sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan jenis perkara *contentious* yang produk akhirnya seharusnya adalah putusan (*vonnis*), namun oleh karena perkara ini bersifat mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat, maka produk dari perkara ini diformat dalam bentuk penetapan (*beshicking*) sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,- (*satu juta enam belas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. Anas H. Basri, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 7



Bayu Irawan, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	450.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	450.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 7 dari 7